



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 185 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN LUKISAN PERTEMPURAN SULTAN AGUNG DAN J.P. COEN NOMOR
INVENTARIS MSJ/ORB/LKS/0008 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen Nomor Inventaris MSJ/ORB/LKS/0008 merupakan koleksi Museum Sejarah Jakarta yang dibuat pada tahun 1973–1974 memiliki gaya lukisan realis ekspresionis, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 224/TACB/Tap/Jakbar/08/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk pelestarian Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen Nomor Inventaris MSJ/ORB/LKS/0008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen Nomor Inventaris MSJ/ORB/LKS/0008 sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LUKISAN PERTEMPURAN SULTAN AGUNG DAN J.P. COEN NOMOR INVENTARIS MSJ/ORB/LKS/0008 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

- KESATU** : Menetapkan Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen Nomor Inventaris MSJ/ORB/LKS/0008 sebagai Benda Cagar Budaya yang terdaftar di Museum Sejarah Jakarta beralamat di Jalan Taman Fatahillah Nomor 1, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
3. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta

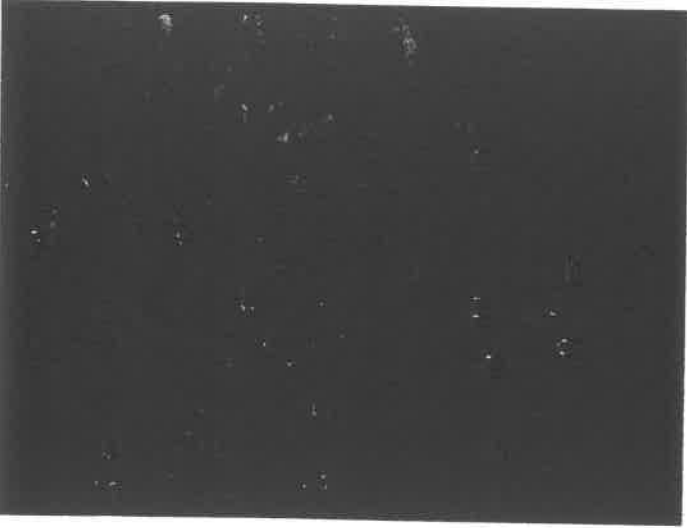
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

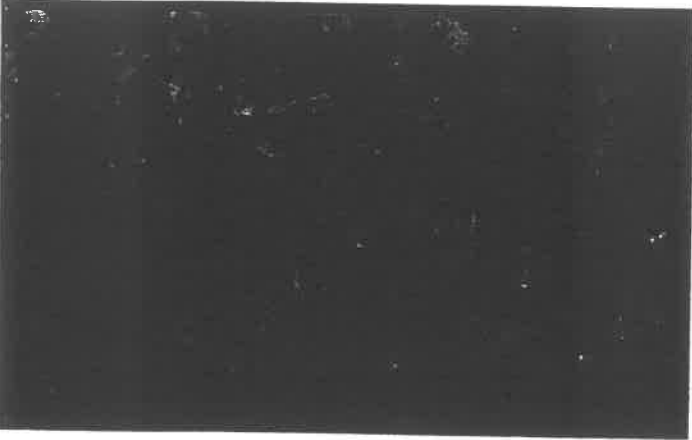
NOMOR 185 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN LUKISAN PERTEMPURAN SULTAN AGUNG DAN
J.P. COEN NOMOR INVENTARIS MSJ/ORB/LKS/0008
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN LUKISAN PERTEMPURAN SULTAN AGUNG DAN J.P. COEN
NOMOR INVENTARIS MSJ/ORB/LKS/0008 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen Nomor Inventaris MSJ/ORB/LKS/0008	Ukuran: Dimensi keseluruhan dengan bingkai 3,18 m x 9,95 m dan dimensi keseluruhan tanpa bingkai 2,84 m x 9,60 m.	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Selesai dibuat pada tahun 1973 – 1974.	Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta
Alamat Jalan Taman Fatahillah Nomor 1, Kelurahan Pinangia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Bentuk: Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen Nomor Inventaris MSJ/ORB/LKS/0008 terdiri atas 3 (tiga) bagian (panel). Bagian pertama karya visual ini merepresentasikan figur Sultan Agung Hanyokrokusumo dalam konteks Upacara Paseban. Bagian kedua dari karya ini merepresentasikan pertempuran antara pasukan Mataram dan pasukan VOC di Batavia. Bagian ketiga melukiskan Pertempuran Kyai Ranga (utusan Kerajaan Mataram) dan Jan Pieterszoon Coen untuk menyampaikan damai dari kerajaan.	2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Memiliki gaya realis ekspresionis. 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: a. Lukisan ini Adalah lukisan pertama yang dibuat oleh pelukis Indonesia pada tahun 1973 di atas kanvas tentang penyerbuan Mataram ke Batavia yang sebelumnya dilakukan oleh pelukis-pelukis. b. Lukisan ini menjadi salah satu ikon Museum Sejarah Jakarta yang pertama kali dibuka pada April 1974 bersamaan dengan konferensi PATA (Pacific Asia Travel Association).	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
	Bahan: Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen Nomor Inventaris MSJ/ORB/LKS/0008 memiliki media cat minyak di atas kanvas dan bahan bingkai kayu jati.	4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Simbol semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.	
Foto:  Foto 1. Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen Nomor Inventaris MSJ/ORB/LKS/0008	Warna: Lukisan Pertempuran Sultan Agung dan J.P. Coen Nomor Inventaris MSJ/ORB/LKS/0008 terbagi atas tiga bagian nuansa/pewarnaan.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 Peta 2. Bagian Satu  Foto 3. Bagian Kedua			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 Foto 4. Bagian Ketiga			

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG